

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM HAL PENGUATAN KAPASITAS INSTITUSI**

Nomor Pihak Pertama : 044/HM.02.04/K.AC-10/09/2022

Nomor Pihak Kedua : 289/UN11/HK.02.06/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan oleh dan antara:

- I. **Maimun**, selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0621/BAWASLU/DJ/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Dusun Mansur, Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 3306/UN11/KPT/2021 Tanggal 23 Desember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Jalan Tgk. Tanoh Abee, Kopelma Darussalam, Banda Aceh untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kesepakatan kerja sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerja sama pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan kapasitas institusi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya **PARA PIHAK** berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor: 040/K.AC/HM.02.04/IX/2020 dan Nomor: B/198/UN11/HK.07.00/2020 Tanggal 23 September 2020 bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok kesepakatan kerja sama sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA



Hal. 1 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA



**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerja sama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan kapasitas institusi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi **PARA PIHAK**;
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia **PARA PIHAK**, khususnya dalam upaya merealisasikan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dipadukan dalam kerja sama penguatan kapasitas institusi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan;

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kesepakatan ini dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** untuk melakukan magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, serta bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia lainnya yang sesuai dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan memperhatikan kualifikasi, spesifikasi yang dibutuhkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kolaborasi program pendidikan, riset, kuliah pakar dan/atau kuliah tematik, serta pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan demokrasi, termasuk pengetahuan kepemiluan dan Pemilihan dengan cara **PARA PIHAK** saling membantu untuk menyiapkan sumber daya manusia apabila diperlukan.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sesuai dengan masa berakhirnya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor: 040/K.AC/HM.02.04/IX/2020 dan Nomor: B/198/UN11/HK.07.00/2020 Tanggal 23 September 2020 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Selama jangka waktu kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini;
- (3) Kesepakatan ini dapat batal demi hukum apabila ada atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama secara teknis diatur lebih lanjut secara terinci oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang ada;
- (2) Kesepakatan kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA



Hal. 2 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA



**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**;
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab;
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh **Pihak** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari **Pihak** lain;
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**;
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini;
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini;
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya;

**PASAL 7
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu **Pihak** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk *frasa kuasa Tuhan dihapus peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PARA PIHAK** tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;

Paraf PIHAK PERTAMA

Hal. 3 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA

- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan **Pihak** yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada **Pihak** lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **Pihak** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Jl. Banda Aceh-Medan Dusun Mansur Gampong Tanoh
PIHAK PERTAMA Anou, Kec. Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur – 24454
Email: panwasluacehtimur19@gmail.com

Kepada : Jalan Tgk Tanoh Abee, Kopelma Darussalam, Banda Aceh,
PIHAK KEDUA Aceh.
Telp/Fax (0651) 3617196
Email: fisip@unsyiah.ac.id

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan kesalahpahaman, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepahaman antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan dan/atau kesepahaman terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan;
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini;
- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, wewenang dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf PIHAK PERTAMA 

Hal. 4 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA 

- (4) Keterikatan **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama ini disesuaikan dengan kemampuan **PARA PIHAK**;
- (5) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari **PARA PIHAK**;
- (6) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat yang telah disebutkan pada bagian awal kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA,
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Timur



Maimun
Ketua

PIHAK KEDUA,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala



Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.
Dekan



SAKSI 1,
Koordinator Divisi Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Timur



Saifullah

SAKSI 2,
Liaison Officer Kerja Sama
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala



Reza Fahlevi, S.IP., M.PA